



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-137/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK IT ISTIQOMAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-9400/DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/07/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah Nomor : 12/SPIOP/TKIT_IJT/II/2025 Tanggal : 25 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan..

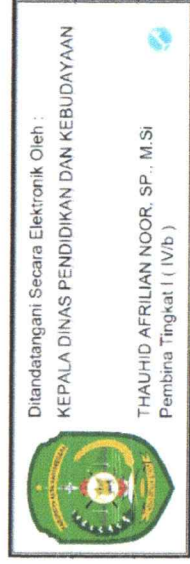
Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah
Nama Yayasan	: Yayasan Mutiara Hitam
Kepala Sekolah	: Badrian Said, S.Pd
Alamat	: Jl. Sungai Pimping RT.017 Dusun V Batu Hiotam Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan	: Milik Yayasan
Status Akreditasi	: Belum Terakreditasi
Izin Berlaku	: Mulai tanggal 01 Agustus 2025 sd 01 Agustus 2028
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juli 2025





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah
Nomor : B-137/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

Pas Photo
4x6 cm

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak IT Istiqomah
Nama Kepala Sekolah : Badrian Said, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Belawa, 05 Oktober 1984
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 004/SK/YMH/VII/2022

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

